



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 11B/LHP/XVIII.JKT/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan untuk menjamin adanya pengendalian yang memadai terkait pengelolaan basis data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, khususnya mengenai identitas kendaraan bermotor serta penetapan pokok pajak, denda, dan bunga, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan/atau instansi lainnya terkait pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan operasional infrastruktur sistem informasi manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. memproses pemutakhiran, perekaman, dan pendokumentasian identitas kendaraan bermotor sebagai basis data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - d. mengelola basis data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk menetapkan pokok, denda, dan bunga pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana kerja terkait pengelolaan sistem informasi manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

- KEDUA** : Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
- a. melakukan pendampingan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - b. membantu dalam pengelolaan infrastruktur dan/atau aplikasi sistem informasi manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, termasuk penyediaan, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pendukung, dan penguatan sumber daya manusia melalui *knowledge transfer*;
 - c. memfasilitasi akses sistem informasi manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf e.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta